



**PENETAPAN**

Nomor 428/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**TRISNAWATI**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Tegal, 15 September 1962, bertempat di Jalan Mangga 17 Blk U/1, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi ;

Telah meneliti surat - surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 25 April 2024 dalam Register Nomor 428/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Tahun lahir Pemohon pada Akta kelahiran tercatat atas nama **TRISNAWATI** pada Tanggal **15 September 1962**;
3. Bahwa Tahun lahir Pemohon pada KTP dengan NIK : 3173055509620009 tercatat Tahun Lahir **1962**;
4. Bahwa Tahun lahir Pemohon pada KK dengan Nomor : 3173051001110050, tercatat Tahun Lahir **1962**;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki Tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon, KTP dan KK Untuk menyesuaikan Tahun lahir yang Sebenarnya yang sudah tercatat pada Tahun **1982**;
6. Bahwa akibat kesalahan penulisan Tahun lahir pada Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon dalam mengurus segala sesuatu mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan;

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat / Hakim yang memeriksa Permohonan ini, kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Tahun lahir Pemohon pada Akta kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga yang tercatat semula **1962 menjadi 1982**;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan Tahun lahir pada Akta Kelahiran, KTP dan Krtu Keluarga Pemohon tersebut Kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat yang berwenang untuk itu;
4. Menetapkan Biaya – biaya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3173055509620009 atas nama Trisnawati yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 13 Januari 2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LT-15112022-0018 atas nama Trisnawati yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 15 November 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli, Kartu Keluarga Nomor 3173051001110050 atas nama Kepala Keluarga Suwarjo yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 15 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli, Kutipan Akta Nikah Nomor 544/43/VIII/2003 antara Suwarjo dengan Trisnawati yang dikeluarkan

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 06 Agustus 2003, diberi tanda Bukti P-4;

5. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Pengantar Nomor 767/SP/RT/001/2024 atas nama Trisnawati yang dikeluarkan oleh Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada tanggal 15 Mei 2024, diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah pula mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan dipersidangan sudah disumpah sesuai dengan cara agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Paijin :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon Adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Jalan Mangga 17 Blk U/1, RT 001, RW 003, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah, Pemohon dilahirkan di Tegal pada tanggal 15 September tahun 1982
- Bahwa tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), pada Kartu Keluarga (KK) yang tercatat adalah tahun 1962;
- Bahwa Pemohon berkehendak memperbaiki/merubah tahun lahir Pemohon yang sebelumnya tercatat di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya tahun 1962 menjadi tahun 1982;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon memperbaiki tahun lahir pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon agar disesuaikan dengan kutipan Akta Nikah Pemohon yang sudah tercatat tahun 1982;
- Bahwa akibat kesalahan penulisan tahun lahir pada Akta Kelahiran, KTP dan KK, Pemohon dalam mengurus segala sesuatu mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa dalam hal mengganti tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran, KTP dan KK tersebut, Pemohon tidak ada maksud untuk menghindari suatu tindak pidana apapun;

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Br

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah memberi izin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon tersebut;

## 2. Tuti :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon Adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Jalan Mangga 17 Blk U/1, RT 001, RW 003, Kelurahan Duri Kapa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah, Pemohon dilahirkan di Tegal pada tanggal 15 September tahun 1982
- Bahwa tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), pada Kartu Keluarga (KK) yang tercatat adalah tahun 1962;
- Bahwa Pemohon berkehendak memperbaiki/merubah tahun lahir Pemohon yang sebelumnya tercatat di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya tahun 1962 menjadi tahun 1982;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon memperbaiki tahun lahir pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon agar disesuaikan dengan kutipan Akta Nikah Pemohon yang sudah tercatat tahun 1982;
- Bahwa akibat kesalahan penulisan tahun lahir pada Akta Kelahiran, KTP dan KK, Pemohon dalam mengurus segala sesuatu mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa dalam hal menggganti tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran, KTP dan KK tersebut, Pemohon tidak ada maksud untuk menghindari suatu tindak pidana apapun;
- Bahwa pihak keluarga sudah memberi izin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan mohon kepada Hakim untuk diberikan penetapan;

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah termasuk dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk memberi ijin kepada Pemohon merubah tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 3173055509620009 atas nama Trisnawati yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 13 Januari 2012, Kartu Keluarga dengan Nomor 3173051001110050 atas nama Kepala Keluarga Suwarjo yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 15 Oktober 2019 dan Akta Kelahiran dengan nomor 3173-LT-15112022-0018 atas nama 3173-LT-15112022-0018 atas nama Trisnawati yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 15 November 2022 dimana di dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut tertulis tahun lahir Pemohon tahun 1962 ingin diganti menjadi tahun 1982 dikarenakan adanya kesalahan pencatatatan tahun lahir Pemohon oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar sesuai dengan Akta Nikah Pemohon dimana didalam Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut tahun lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca adalah tahun 1982;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 188 KUHPerdara dan Pasal 3 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat-surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi Paijin dan saksi Tuti oleh karenanya patut dipertimbangkan pula sebagai bukti saksi-saksi dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3173055509620009 atas nama Trisnawati yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 13 Januari 2012 dan P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 3173051001110050 atas nama Kepala Keluarga Suwarjo yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 15 Oktober 2019 serta dari keterangan saksi-saksi bahwa alamat domisili Pemohon di Jalan Mangga 17 Blk U/1, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya dan diambil persesuaiannya maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Jalan Mangga 17 Blk U/1, RT 001, RW 003, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah, Pemohon dilahirkan di Tegal pada tanggal 15 September tahun 1982;
- Bahwa tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), pada Kartu Keluarga (KK) yang tercatat adalah tahun 1962;
- Bahwa Pemohon berkehendak memperbaiki/merubah tahun lahir Pemohon yang sebelumnya tercatat di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya tahun 1962 menjadi tahun 1982;

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan pemohon memperbaiki tahun lahir pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon agar disesuaikan dengan kutipan Akta Nikah Pemohon yang sudah tercatat tahun 1982;
- Bahwa akibat kesalahan penulisan tahun lahir pada Akta Kelahiran, KTP dan KK, Pemohon dalam mengurus segala sesuatu mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa dalam hal mengganti tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran, KTP dan KK tersebut, Pemohon tidak ada maksud untuk menghindari suatu tindak pidana apapun;
- Bahwa pihak keluarga sudah memberi izin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 544/43/VIII/2003 antara Suwarjo dengan Trisnawati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 06 Agustus 2003 tahun lahir Pemohon yang tercatat adalah tahun 1982 dan berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut adalah orang yang sama dan terjadinya perbedaan tahun lahir Pemohon karena adanya kesalahan tulis oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang menyebabkan Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus segala sesuatunya dan Pemohon tidak ada maksud untuk menghindari suatu tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat jika "tahun lahir" dari seseorang merupakan hal yang sangat penting bagi dirinya, karena dapat menunjukkan jati diri dan kepribadian seseorang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi hukum, pergantian / pembetulan / penambahan penulisan tahun lahir memberikan implikasi hukum tertentu karena perbaikan penulisan nama mengakibatkan pergantian dokumen kependudukan sehubungan dengan pribadi yang bersangkutan. Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dilakukan perubahan melalui UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan setiap orang untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan, oleh karena

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Br



dokumen kependudukan adalah dasar seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-1 dan P-3 oleh karena dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, tahun lahir Pemohon telah tertulis dan terbaca tahun 1962, maka untuk bisa berubah menjadi tertulis dan terbaca tahun 1982 harus ada perubahan terhadap Akta Kelahiran Pemohon yang memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dilakukan perubahan melalui UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu petitum poin 2 (dua) Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan Redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas dengan demikian maka perubahan tahun lahir Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat atau instansi pelaksana yang berwenang untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk perubahan tahun lahir Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka petitum poin 3 (tiga) Permohonan Pemohon juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara ini adalah merupakan perkara Voluntaire, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Kelurga yang semula tercatat tahun **1962** dirubah menjadi **1982** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat atau Instansi Pelaksana yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon mengenai perubahan tahun lahir Pemohon tersebut ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp212.700,00 (Dua ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Jakarta Barat pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 oleh Sapto Supriyono, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 428/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diupload oleh Hakim secara Elitigasi, dengan dibantu oleh Wike Rahmawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui system E-Court pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Wike Rahmawati, S.H.**

**Sapto Supriyono, S.H., M.H.**

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian biaya perkara :**

1. Pnbp -----	Rp.	50.000,00
2. Proses Perkara -----	Rp.	150.000,00
3. Penggandaan -----	Rp.	4.500,00
4. Redaksi -----	Rp.	10.000,00
5. Meterai -----	Rp.	10.000,00 +
Jumlah -----	Rp.	224.500,00

**(Dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).**